PAGARUYUANG Law Journal
Volume 8 No. 2, Januari 2025
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. *Faculty of law* Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

URGENSI DAN TANTANGAN PEMBENTUKAN KEMENTERIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA: PURUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO: 67/PUU-XXII/2024

Fina Anista Kuntiwi & Gunawan Hadi Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Email: finaanista083@gmail.com & gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id

Abstract

This study analyzes the Constitutonsl Court Decision No: 67/PUU-XXII/2024, this study investigates the urgency and challenges of the establishment of the Ministry of Indigenous Peoples in Indonesia. The decision rejects the establishment of a new ministry because it will result in overlapping authority and gaps in legal protection for customary law communities. This study uses normative research with a legislative, historical, and case approach to analyze the constitutional context of this problem. The results of this study show that the formation of a new ministry is not necessary, the protection of the right of customary law communities still requires special attention through increased cross-sector work and strengthening regulation. This step is very important to ensure of customary law communities as part of the constitutional mandate.

Keywords: *Customary law societies; Constitutional Court; Government department; Customary Law; Protection of Rights*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No: 67/PUU-XXII/2024, penelitian ini menyelidiki urgensi dan tantangan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Putusan tersebut menolak pembentukan kementerian baru sebab akan mengakibatkan tumpang tindih wewenang dan kesenjangan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat.penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan kasus untuk menganalisis konteks konstitusional dari permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemebentukan kementerian baru tidak diperlukan, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tetap memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan kerja lintas sektor dan penguatan regulasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan eksistensi masyarakat hukum adat sebagai bagian dari amanat konstitusi.

Kata Kunci: *Masyarakat hukum adat; Mahkamah Konstitusi; kementerian; hukum adat; perlindungan hak*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat secara umum didefinisikan sebagai sekelompok individu atau orang yang hidup bersama. Ini disebut masyarakat, yang berarti interaksi sosial, perubahan sosial, dan

perasaan kebersamaan. Kata lain *socius* berasal dari kata Arab *sarkayang*, yang berarti berpartisipasi. Dan dengan kata lain, maka masyarakat adalah struktur yang mengalami ketegangan organisasi dan perkembangan sebagai akibatnya.[1]

Pandangan masyarakat oleh Marvel yaitu sebuah organisasi terdiri dari metode kerja dan prosedur, otoritas dan bantuan satu sama lain yang terdiri dari kelompok dan bagian lain dari masyarakat, sebuah cara yang melacak tindakan manusia dan kebebasan mereka, sebuah cara yang kompleks dan berkembang biak, atau sebuah jaringan sosial.[2] Semua manusia lahir telah dikaruniai keinginan untuk hidup bersama orang lain sejak lahir, jadi mereka memulai hidup mereka dilingkungan keluarga, setelah itu bermasyarakat dan bernegara.[3]

Adapun pengertian hukum menurut Van Apeldoom menyatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan ketertiban dalam suatu masyarakat, dan definisi ini menekankan bahwa hukum berfungsi sebagai panduan untuk perilaku individu dalam interaksi sosial, dan bahwa aturan ini harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya menetapkan standar perilaku , tetapi juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan ini untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam hidup bersama.[4]

Hukum formal yang dibuat oleh lembaga negara memaikan peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dalam konteks negara. Namun selain hukum formal ada juga hukum adat , hukum adat merupakan hukum yang hidup dan bekembang secara alami di masyarakat. Menurut pendapat Snouch Hurgronje hukum adat merupakan adat istiadat yang dibuat dan diterapkan oleh masyarakat karena danya aturan yang memiliki kosekuensi hukum.[5] Jika dilihat dari penjelasan di atas pandangan Snouch Hurgronje lebih berfokus pada interprestasi dan penemuan hukum adat dalam masyarakat. Pengertian umum tentanf Adat Istiadat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi kekuatan adat dari macam-macam pemahaman sebagai berikut:

1. Adat istiadat sebagai peraturan (tindakan) yang biasa diakui atau dilakukan sejak zaman dahulu;
2. Adat Istiadat sebagai langkah praktik hukum;

---

[1]. Doni Prasetyo, *Memahami Masyarakat Dan Prespektifnya*, Jurnal Manejemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, (Januari 2019), hal.164.

[2]. Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, CV. Pustaka, 2012, Bandung, hal. 137.

[3]. Himan Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2000, Bandung, hal.1.

[4]. Asep Dodi Suwasta, Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Tohar Media, 2019,Makassar hal. 4.

[5]. Sumiaty Adelina Hutbarat, dkk, *Hukum Adat Indonesia (Sejarah Dan Perkembanganya)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, Kota Jambi, hal. 3.

3. Adat Istiadat selaku pajak aturan terkait pelabuhan;
4. Adat Istuiadat menjadi bentuk konsep kultuar yang terdiri dari nilai, norma, undang-undang dan peraturan yang terkait satu sama lain dan terutegrasi dalam tatanan;

Secara faktual setiap provisi di Indoensi memiliki kesatuan masyarakat hukum adat dengan ciri-cirinya yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang teratur, bertindak sebagai kesatuan, menetap di suatu wilayah, memiliki penguasa, memiliki hukum adat, dan memiliki kekayaan sendiri, baik berupa harta benda maupun tidak. [6]

Pengertian Peraturan Adat menurut Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 memberkan kejelasan tentang bagaimana negaraa mengakui dan mengormati persatuan masyarakt adat serta kekuaasan mereka. Hukum adat ada sebelum Indoensia merdeka karena sebagai pendoman masyarakat pribumi. Penjelasan Soekanto bahwa adat istiadat merupakan kumpulan adat yan umumnya bukan catatan, bukan diatur, serta memaksa diri dari saksi dari undang-undang.[7]

Terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk lembaga atau kementerian khusus yang menangani masalah hukum adat pada masyarakat upaya untuk memperkuat hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan adat. Merujuk pada langkah startegis dalam mewujudkan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat adalah pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan *Judicial Riview* di Mahkamah Konstitusi melalui Analisis Penelitian Hukum Adat (APHA).

Dalam Putusan No: 67/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk membentuk Kementerian Masyarakat Hukum Adat karena dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian atau lemabaga yang sudah ada. Seperti Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Lindkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Mahkamah memutuskan bahwa kementerian-kementerian tersebut sudah memiliki wewenang untuk mengatur dan menerapkan kewenangan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat. Akibatnya pembentukan kementerian baru hanya akan memperumit sistem birokrasi pemerintahan saat ini.

---

[6]. Taqwaddin, *Penguasaan Atas Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2010, Universitas Sumatera Utara, hal. 3.

[7]. I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal.3

Pada permasalahan ini ada dua rumusan masalah yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut yaitu perimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap *Juducial Riview* Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana Putusan No. 67/PUU-XXII/2024 serta urgensi dan tantangan yang melatarbelakangi terhada keinginan dibentuknya Kementerian Masyarakaat Hukum Adat sebagaimana Permohonan *Juducial Riview* Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penemitian hokum normatif atau sering dikenal dengan penelitian pustaka. Penelitian hukum normatif atau sering dikenal sebagai penelitian perpustakaan adalah jenis penelitian yang mempelajari dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undamgan, dan bahkan pendapat para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif bahasa undang-undang dipelajari dari banyak elemen termasuk teori, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, konsistensi, formalitas, serta kekuatan hukum.[8]

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Atas Judicial Riview Pada Putusan Nomor: 67/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia baru-baru ini menolak permohonan yang diajukan oleh asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) dan sejumlah tokoh masyarakat hukum adat untuk mendirikan Kementerian Masyarakaat Hukum Adat. Dalam keputusan Nomor: 67/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usulan tersebut melanggar perundang-undangan saat ini. Yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah:[9]

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah

[8]. Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, 2022, Bengkalis-Riau, hal.73.

[9]. Dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XXII/2024.

Konstitusi berfungsi sebagai *legislator negatif*, dengan membatalkan norma hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus sebagai *legislator positif* melalui pengembangan norma baru dalam putusannya. Dengan demikian, mahkamah berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mengembangkan hukum nasional melalui pengujuan materi dan formal atas undang-undang.

2. Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas untuk mengadili permohonan tersebut karena permohonan tersebut merupakan pemeriksaan konstitusional undang-undang khususnya Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 dan Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5953 selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008.
3. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan penjelasanya yang dapat mengajukan permohonan pengujuan undang-undang terhadap Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mereka yang memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi menetapkan lima syarat agar permohonan pengujian undang-undang dapat diterima:
    1. Hak konstitusional Pemohon dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Hak tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji;
    3. Kerugikan bersifat spesifik, aktual, atau potensial yang dapat diprsdiksi;
    4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan undang-undanf yang diuji;
    5. Kerugian tidak akan terjadi lagi jika permohonan dikabulkan;
5. Dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi serta syarat-syarat kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang dibahas pada no 3 dan 4 di atas.
6. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili kasus sesuai peraturan yang berlaku. Para Pemohon dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil untuk memiliki status hukum. Mahkamah akan menilai tuntutan secara menyeluruh dengan berpendoman

pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan pengakuan hak konstitusional, guna memastikan permohonan dinilai secara objektif dan sesuai hukum.

7. Mempertimbangkan bahwa para Pemohon telah mengemukakakn bukti permohonan mereka (yang selengkapnya dapat ditemukan di bagian Duduk Perkara) untuk membuktikan bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008.
8. Mengingat bahwa Permohonan telah mengajukan buktu dalam bentuk tulisan dan surat, mulai dari bukti P-1 hingga bukti P-18, yang semuanya telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mahkamah akan mempertimbangkan bukti tersebut yang tercantum dalam bagian Duduk Perkara sebagaimana bagian penting dari argumen Pemohon.
9. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan dan pengambilan keputusan tanpa memanggil pihak lain, karena permohonan Pemohon sudah jelas dan dapat dievaluasi berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, sesuai prinsip efesiensi dan efektivitas penegakan hukum konstitusional.
10. Menimbang bahwa perkara serupa telah diputuskan oleh Mahkamah dalam kasus sebelumnya dalam Putusan Nomor: 42/PUU-XI/2013 pada 10 September 2013 dan Putusan Nomor: 155/PUU-XXI/2023 pada 31 Januari 2024 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo* mengenai pengujian Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahu 2008. oleh karrena itu sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon. Hal ini memungkinkan pengujian standar sebelumnya diajukan kembali.
11. Mahkamaah akan mempertimbangkan dasar permohonan Pemohon karena dapat diajukan kembali berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2021, mereka dapat diajukan kembali untuk memastikan proses pengajuan yang adil, terbuka dan sesuasi dengan konstitusi, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengacu pada landasan hukum yang relevan serta fakta-fakta dan dalil yang disampaikan dalam permohonan.
12. Menimbang setelah mahkamah membaca permohonan dan memriksa bukti, mahkamah menemukan bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apakah Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2008 bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat karena tidak memasukan urusan adat ke dalam sistem yang ada. Akibatnya negara tidak perlu mengakui dan mengirmati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak

tradisionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Mahkamah menilai bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 meskipun tidak secara eksplit menyebutkan urusan adat, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak masyarakat hukum adat tetapn harus diakui dan dihormati selama sesuai dengan kepentingan konstitusional, tanpa perlu menjadikan urusan adat sebagai urusan ekslusif dengan kementerian tersendiri. Penetapan urusan adat sebagai urusan khusus justr dapat menciptakan ketidakjelasan dan menghambat fungsi kementerian lain dalam melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, urusan adat lebih tepat dipahami sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang relevan untuk memastikan perlindungan dan pelaksanaanya secara menyeluruh.
14. Mahkamah Konstitusi memutusakn bahwa argumen Pemohon mengenai ketidaksesuaian Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 dengan Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berlasan secara hukum. Pemohon berpendapat bahwa ketidakahdiran kata "adat" dalam Pasal 5 Ayat (2) dapat diartikan sebagai pengabaian kewajiban negara untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat. Namun, mahakamh menegaskan bahwa urusan adat telah menjadi bagian itegral dari berbagai urusan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (2). Dengan demikian tidak adanya kementerian khusus yang menangani urusan adat tidak berarti negara mengabaikan masyarakat hukum adat, karena urusan yang beringunggan dengan kepentingan mereka sudah diakomadasi melalui berbagai kementerian terkait. Mahkamah juga menyatakan bahwa pemebentukan kementerian khusus untuk urusan adat justru dapat menimbulkan kesulitan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi melemahkan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebagai gantinya mahakamah menekankan pentingnya pemebntukan undang-undang khusus yang mengatur masyarakat hukum adat yang sejalan dengan amanat Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tidak bertentangan secara bersyarat dengan kepastian hukum yang adil, berdasarkan

pertimbangan hukum yang diuraikan di atas. Sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak bertentangan dengan prinsip pengakuan dan penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang dinyatakan oleh para Pemohon. Oleh karena itu dalil para Pemohon tidak beralasan secara hukum.

16. Menimbang bahwa mahkamah memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagau aspek yang berkaitan dengan perkara yang sedang diuji, mahkamah menemukan bahwa setelah memeriksa semua dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon sejumlah hal lain yang disebuttkab tidak memiliki hubungan langsung dengan subtansi permohonan pengujian norma, yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No 39 Tahun 2008.

2. Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat

Berbagai pihak menyatakan bahwa diperlukan bebrapa kementerian baru untuk meningkatkan kinerja pemerintah karena ada beberapa urusan negara yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus pemerintahan. Salah satu urusan tersebut adalah masyarakat hukum adat. Dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasaar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan negara Indonesia jelas disebutkan salah satunya adalah melindungi seluruh negara dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, untuk memenuhi tujuan tersebut dan melindungi masyarakat hukum adat.

Pemebentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia semakin mendesak terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XXII/2024 yang menolak permohonan untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Adapaun pentingnya dibentuk Kementerian Masyarakat Hukum Adat yang dijadikan dalil para Pemohon dalam putusan termasuk dengan adanya pertentangan Norma Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan berbagai daerah dengan keragaman dan karateristik unik mereka merupakan kompenen penting dari pemebentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Indonesia menjadi negara merdeka banyak kesatuan seperti desa, kerajaan, kesultanan, dan ketatanegaraan telah ada.

2. Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia struktur masyarakat Indonesia telah berbentuk dengan adanya negara-negara hukum dengan penduduk, batas wilayah, dan wewenang. Mengawasi rumah tangganya sendiri yang disebut "desa" karena struktur bangsa Indonesia yang sudah ada para pendiri negara sepakat untuk menerapkan paradigma bernegara yang berakar pada tradisi asli Indonesia.
3. Paradigma bernegara yang didasarkan pada tradisi asli Indonesia ditandai dengan Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928, yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI) adalah kelompok remaja yang berdiri dari siswa berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuan Kongres ini adalah untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantara pemuda. Untuk mencapai ini Kongres Pemuda Kedua diadakan pada 27-28 Oktober 1928 ditiga tempat berbeda yaitu Gedung Katholieke Jongenlingen Bond, Bioscoop Oost Java, dan Indonesische Clubgbounw (Rumah Indekos, Kramat No. 106).
4. Kongres tersebut diikuti oleh kelompok pemuda Indonesia dari berbagai suku bangsa, seperti Jong Java, Jong Soematera, Pemoeda Indonesia, Sekar Roekoen, Jong Bataks Bond, Jong Jongen, Perhimpunan Peladjar Indonesia, Celebes, Pemoeda Kaoem Betawi.
5. Jauh sebelum pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diketahui bahwa adanya hubungan antara hukum adat dan masyarakat hukum adat merupakan kompenen penting dalam proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didekkarasikan sebagai negara
   merdeka pada 17 Agustus 1945.
6. Bahwa masyarakat hukum adat adalah bagian dari penduduk asli Indonesia dan memiliki otoritas tertinggi untuk menyampaikan keinginan dan kehendak mereka tentang cara menjalankan pemerintahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Bahwa namun ironisnya urusan masyarakat hukum adat semakin diabaikan dan tidak serius diperhatikan hingga saat ini mereka bahkan sering menjadi korban kekerasan negara yang masif, seperti pengambilan alih lahan dan sebelumnya dikuasai dan didiami oleh kelompok-kelompok masyarakat adat. Selain itu, masyarakat hukum adat perlu mendaptkan pengakuan dari pemerintah untuk menjadi masyarakat hukum adat dan banyak lagi urusan-urusan yang terkait dengan masyarakat adat.
8. Negara belum secara efektif melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait masyarakat hukum adat. Sehingga sampai

sekarang peneglolaan urusan masyarakat hukum adat tersebar di berbagai kementerian tanpa ada pengawasan khusus. Seharusnya, diperlukan kementerian khusus untuk menangani masyarakat hukum adat agar perlindungan, pengakuan, dan pengelolaan urusannya dapat terjamin secara optimal sesuai amanat konstitusi.

9. Bahwa dengan mengabaikan masalah masyarakat hukum adat sebagaimana diuraikan di atas terjadi pengingkaran ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan dan menerapkan kedaulatan melalui Undang-Undang Dasar dimana masyarakat hukum adat merupakan bagian dari rakyat berdaulat dan harus diberi prioritas dala urusan pemerintah. Ini akan mencegah diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima yang melanggar dan rasionalisme yang selama ini sering dialami oleh masyarakat hukum adat.
10. Secara konstitusional jika kita mempertimbangkan postulat konstitusional Kementerian Negara sebagaimana diatr dalan BAB V Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimana tugas konstitusional menteri adalah membantu Presiden dan memilih Presiden dan memberhentikan menteri. Kemudian, setiap menteri bertanggung jawab atas tugas tertentu yang diberikan oleh pemerintah.
11. Bahwa lebih lanjut tentang pembentukan pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam undang-undang yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 39 Tahun 2008.
12. Bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 kemudian memberikan ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab pemeintah. Dimana "Setiap Menteri membidangi Urusan tertentu dalam pemerintahan" disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (2) membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga):
    a. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Urusan pemerintah yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    c. Urusan pemerintah yang berkaitan dengan penajaman , koodinasi, dan sinkronisasi program pemerintah;

D. PENUTUP

Kesimpulan ini disusun sebagai ide, data dan analisis yang telah dibahas secara sistematis untuk memberikan jawaban terhadap permasalah yang diajukan sejak awal penelitian **Urgensi Dan Tantangan Pemebentukan Kementerian Hukum Adat: Putusan Mahkamah Konstitusi**

No: 67/PUU-XXII/2024, maka dapat diperoleh kesimpulan. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa permohonan pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat ditolak dengan alasan bahwa pemebentukan kementerian khusus dianggap tidak diperlukan karena urusan masyarakat hukum adat sudah diatur dalam berbagai bidang, sehingga penambahan kementerian baru dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kesulitan koodinasi, serta ketidakjelasan hukum dan tata kelola pemerintah. Mahkamah juga menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau prinsip kepastian hukum yang adil. Sebagai alternatif, mahkamah menyarankan peningkatan kerja sama antar lembaga dan perbaikan koordinasi lintas kementerian untuk menyelesaikan masalah masyarakat hukum adat secara lebih efektif, serta penguatan regulasi khusus untuk memastikan perlindungan hak-hak mereka secara menyeluruh dalam kerangka hukum nasional

Kedua, Pemebentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat memiliki peran strategis dalam memastikan perlindungan, pengakuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat secara menyeluruh dan efektif, sekaligus menjadi solusi atas tumpang tindih kewenangan antar kementerian yang selama ini menghambat penyelesaian masalah terkait. Kementerian ini diharapkan dapat menjalankan amanat konstitusi, khusunya Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan negara untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta mewujudkan nilai-nilai Pancasila seperti Persatuan Indonesia dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan adanya kementerian ini, berbagai masalah struktural, hukum, dan kebijakan termasuk konflik, sumber daya alam, diskriminasi sistematis, dan kebutuhan akan kebijakan yang inklusif serta berkeadilann, dapat ditangani lebih baik sehingga mendukung keberlanjutan adat dan budaya masyarakat hukum adat di tengah modernisasi dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

Asep Dodi Suwasta, Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum,* CV. Tohar Media, 2019, Makasar.

Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, CV. Pustaka, 2012, Bandung.

Himan Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2000.

Husen Alting, Dinamika Hukum Dan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Laksbang PRESSindo, 2010, Yogyakarta.

I Gede A.B Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa,* PT. Citra Aditya Bakti.2005.

Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, DOTPLUS Publisher, 2022, Bengkalis-Riau.

Sumiaty Adelina Hutbarat, dkk, *Hukum Adat Indonesia (Sejarah Dan Perkembanganya),* PT. Sonpedia Publishing Indonesia,2024, Kota Jambi.

Taqwaddin, *Penguasaan Atas Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, 2010, Universitas Sumatera Utara.

Jurnal:

Doni Prasetyo, *Memahami Masyarakat Dan Prespektifnya*, Jurnal Manejemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol. 1 No.1, (Januari 2019)

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2007 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XXII/2024.